



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 7804257
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 05/Kpts/SM.240/I/01/20

TENTANG

TIM PENILAI INSTANSI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 144/Kpts/SM.240/I/08/18 tentang Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Dosen Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan perubahan organisasi, mutasi jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, dan penerapan aplikasi Sistem Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik (SIMPATIK), perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 144/Kpts/SM.240/I/08/18;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Tugas Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dalam proses pengumpulan angka kredit Dosen;
- b. melakukan asistensi dalam proses pengisian, verifikasi, dan pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Dosen pada aplikasi SIMPATIK;
- c. menelaah dan melakukan verifikasi setiap Usulan Penetapan Angka Kredit Dosen yang disampaikan melalui aplikasi SIMPATIK;
- d. melakukan penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Dosen untuk jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi angka kredit jabatan fungsional Dosen;

- b. menerima dan memverifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Dosen melalui aplikasi SIMPATIK;
- c. memfasilitasi pelaksanaan penilaian angka kredit Dosen jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor;
- d. mengajukan usulan penetapan angka kredit Dosen jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- e. melakukan proses pengusulan penetapan angka kredit Dosen jenjang jabatan Lektor Kepala pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. melakukan pemantauan penetapan angka kredit Dosen jenjang jabatan Lektor Kepala;
- g. mengusulkan hasil penilaian angka kredit pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk proses pengangkatan dalam jabatan Dosen atau kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan;
- h. mendokumentasikan hasil penilaian angka kredit Dosen.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Ketua Tim Penilai Instansi dapat menunjuk dan menetapkan Tim Teknis.

KELIMA : Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 144/Kpts/SM.240/I/08/18 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 05/Kpts/SM.240/I/01/20
TANGGAL : 02 Januari 2020

TIM PENILAI INSTANSI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

I. Tim Penilai :

- A. Ketua : Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Merangkap Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Anggota Manusia Pertanian.
- B. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Merangkap Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Anggota
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Merangkap Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Anggota Manusia Pertanian
- D. Anggota : 1. Mukhlis Yahya, SP, MP, Polbangtan Medan;
2. Nurliana Harahap, SP, M.Si, Polbangtan Medan;
3. Mawar Indah P, STP, M.Si, Polbangtan Medan;
4. Dr. Tri Ratna Saridewi, SPi, M.Si, Polbangtan Bogor;
5. Wida Pradiana, SP, M.Si, Polbangtan Bogor;
6. Drh. Kusuma Sri Handayani, M.Si, Polbangtan Bogor;
7. Wahyuningsih, SST, MP, Polbangtan Bogor;
8. Dr. Rajiman, SP.,MP, Polbangtan Yogyakarta-Magelang;
9. Dr. RR. Siti Astuti, SP, M.Sc, Polbangtan Yogyakarta-Magelang;
10. Ir. Andang Andiani Listyowati, M.Si, Polbangtan Yogyakarta-Magelang;
11. Dr. Joko Daryatmo, S.Pt, Polbangtan Yogyakarta-Magelang;

12. Dr. Eni Wahyuning Purwanti, SP, MP, Polbangtan Malang;
13. Yudi Rustandi, SST, M.Si, Polbangtan Malang;
14. Andi Warnain, SST, M.Ikom, Polbangtan Malang;
15. Ir. Hermaya Rukka, MSi, Polbangtan Gowa;
16. Dr. Mufidah Muis, SP, M.Si, Polbangtan Gowa;
17. Susan C Labatar, SPt, M.Si, Polbangtan Manokwari;
18. Dr. Latarus Fanghoi, SP, Polbangtan Manokwari.

II. Sekretariat Tim Penilai

- A. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pendidikan Pertanian.
- B. Sekretaris : Kepala Subbidang Ketenagaan, Pusat Pendidikan Pertanian.
- C. Anggota :
 1. Kepala Bagian Mutasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional, Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 3. Kepala Subbagian Kepegawaian, Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 4. Dra. Esti Hermiyati, MM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 5. Anang Rahmansyah, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;

6. Sri Atien, Analis Kepegawaian Penyelia, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
7. Triyanih, SE, Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
8. Wahyu Hadi Trigutomo, SPd, MPd, Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Endang Sutisna, Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Heri Suherman, Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002